

Literasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis MUI untuk Peningkatan Daya Saing Usaha pada UMKM di Kecamatan Trangkil

Ah. Dalhar Muarif¹, Ahmad Mutawakkil Rohman², Sakhowatin Kamilah³

^{1,2,3}Institut Pesantren Mathaliul Falah

Email: dalhar@ipmafa.ac.id

Abstract

Pati Regency has 971 UMKM registered with the Department of Cooperatives and SMEs but there are still many that have not been registered. Especially in Trangkil sub-district, there are hundreds of MSMEs which are valuable assets to drive the regional economy. But the number of business actors is only dozens who know and register their business products to get halal certification. This service is service through literacy programs and free halal certification assistance. The main objective of this initiative is to increase business competitiveness by prioritizing awareness and understanding of the significance of halal certification for business actors. Through the "SEHATI" (Free Halal Certification for UMKM) program, with a self-declare scheme that provides a golden opportunity for MSMEs to obtain free halal certification. The method used is ABCD (Asset Based Community Development). Its main assets are business actors in Kertomulyo and Guyangan villages. The results of the service show the enthusiasm of business actors with the existence of 3 (three) business actors who register their businesses for free halal certification.

Key Word: Halal certification, business competitiveness,

Abstrak:

Kabupaten Pati Memiliki 971 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM tetapi masih banyak yang belum terdaftar. Khusus di kecamatan Trangkil terdapat Ratusan UMKM yang merupakan aset berharga untuk menggerakkan ekonomi daerah. Tetapi banyaknya pelaku usaha hanya puluhan yang mengetahui dan mendaftarkan produk usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pengabdian ini adalah pengabdian melalui program literasi dan pendampingan sertifikasi halal secara gratis. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan daya saing usaha dengan mengedepankan kesadaran dan pemahaman mengenai signifikansi sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Melalui program "SEHATI" (Sertifikasi Halal Gratis Untuk UMKM), dengan skema self-declare yang memberikan peluang emas bagi UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal gratis. Metode yang digunakan ABCD (*Asset Based Community Development*). Aset utamanya Pelaku usaha di desa Kertomulyo dan Guyangan. Hasil pengabdian menunjukkan antusias dari pelaku usaha dengan adanya ada 3 (tiga) Pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya untuk di sertifikasi halal gratis.

Kata kunci: sertifikasi halal, daya saing usaha

Kata Kunci: (Californian FB, 11 pt) pemberdayaan, literasi, kearifan lokal (tegak, 3-5 kata)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka menyumbang sebagian besar lapangan kerja dan berperan sebagai pilar dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah meningkatkan daya saing mereka, terutama dalam

konteks persyaratan sertifikasi halal yang diperlukan oleh banyak konsumen muslim di Indonesia. Islam dalam doktrin bisnisnya menerapkan asas keseimbangan antara seluruh kepentingan, baik untuk produsen maupun konsumen. Islam menerapkan sistem ekonominya dengan mempergunakan moral dan hukum bersama untuk menegakkan bangunan suatu sistem yang praktis, disini membuktikan pentingnya sertifikasi halal untuk kepentingan produsen dan konsumen (Ramlan dan Nahrowi, 2014).

Setiap orang yang menggunakan produk yang dikonsumsi harus memperhatikan standard kesehatan yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI, sehingga produk tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi yang mengkonsumsinya dan masyarakat bisa tenang secara lahir dan bathinnya. (Rahayuningsih, E., & Ghozali, 2021). Sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah tanda pengakuan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan oleh sebuah usaha telah memenuhi standar kehalalan yang ketat. Sertifikasi ini menjadi kunci dalam menarik konsumen muslim yang peduli akan kehalalan produk. Namun, banyak UMKM di Kecamatan Trangkil dan sekitarnya masih menghadapi kendala dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal MUI. Hani Tahliani menyatakan sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga omset penjualan otomatis akan semakin meningkat dengan kepercayaan konsumen yang baik, meningkatkan jangkauan pasar produk di masyarakat serta produk memiliki *Unique Selling Point (USP)* yang membuat produk menjadi lebih bernilai dimata konsumen dan tentunya meraih pasar pangan halal global (Tahliani, 2023). Pelaku usaha juga bisa menjadikan usahanya sebagai dakwah *bil-hal* atau dakwah dengan tindakan. Dakwah *bil-hal* harus dilakukan salah satunya dengan menggalakkan ekonomi yang sesuai dengan syariah islam, dalam hal jual beli maka produknya harus ada ketentuan halalnya (Muarif, A. D., & Saifudin, 2022).

Faktor budaya (agama) mempengaruhi seseorang untuk memilih produk yang akan dibeli, seorang muslim akan lebih memilih produk yang halal menurut agama islam (Muarif, A. D., & Saifudin, 2022). Konsumen adalah raja bagi pengusaha, keinginan konsumen akan menjadi perhatian untuk pengambilan kebijakan usaha. Konsumen muslim akan memilih produk yang halal. Untuk mengetahui dengan mudah produk itu halal maka ada label halal yang tentunya sudah melewati proses pendaftaran sertifikasi halal. Penelitian Miskiyah memperoleh hasil pengaruh yang signifikan antara pengetahuan produk, gaya hidup, dan sertifikasi halal terhadap keinginan untuk membeli produk halal bagi seorang muslim (Miskiyah, M., & Muarif, 2022).

Dengan pentingnya sertifikasi halal, dibarengi dengan pengetahuan yang minim dari pelaku usaha, maka adanya sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM (Pardiansyah, E., & Abduh, 2022). Literasi, atau pemahaman yang cukup tentang sertifikasi halal dan prosesnya, menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan UMKM dapat memenuhi persyaratan ini dengan baik. Selain itu, pendampingan yang efektif juga diperlukan untuk membantu UMKM dalam mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dalam operasional mereka guna memenuhi standar kehalalan yang ketat. sertifikasi produk halal memiliki implikasi positif dalam membangun iklim bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis. Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global (Warto, W., & Samsuri, 2020).

Dalam konteks ini, artikel ini akan menggali lebih dalam tentang pentingnya literasi dan pendampingan dalam proses sertifikasi Halal MUI dan bagaimana hal ini dapat membantu meningkatkan daya saing UMKM di Kecamatan Trangkil. Perlu diingat bahwa Kecamatan Trangkil memiliki potensi besar dalam sektor UMKM, terutama dalam produksi makanan dan minuman. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan pendampingan dalam sertifikasi Halal MUI dapat menjadi factor kunci untuk mengoptimalkan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing produk-produk UMKM di pasar yang semakin kompetitif. Artikel ini juga akan mencoba menyoroti tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mencapai sertifikasi Halal MUI, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pihak terkait lainnya dalam mendukung UMKM dalam hal ini. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas dan urgensi dari topik ini dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan peningkatan kehalalan produk di Kecamatan Trangkil.

Manfaat dan pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM ini belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat pelaku usaha. Berdasarkan hasil observasi, pelaku usaha di Desa Kertomulyo dan Guyangan Kec. Trangkil Kab. Pati masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal dan belum mengetahui program sertifikasi halal gratis melalui skema *self-declare* yang sedang diluncurkan oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari minimnya pelaku usaha yang melakukan pengurusan sertifikasi halal.

Disamping itu, minimnya kesadaran UMKM tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal. Melalui upaya kolaboratif dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan artikel ini dapat menginspirasi tindakan konkret untuk memperkuat UMKM di Kecamatan Trangkil dalam mencapai sertifikasi halal MUI, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing mereka, menghasilkan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Dengan adanya potensi dan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu dengan menghadirkan kegiatan literasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (sehati) dengan skema *self-declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Kertomulyo dan Guyangan Kecamatan Trangkil. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk untuk daya saing usaha; 2) menjelaskan dan pendampingan program sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan *skema self-declare bagi* pelaku usaha di Desa Kertomulyo dan Guyangan.

B. Metode Pengabdian

Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini ialah ABCD (*Asset Based Community Development*). Aset utamanya Pelaku usaha di desa Kertomulyo dan Guyangan, komunitas dalam pengabdian ini adalah kelompok pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Pendekatan ABCD memberikan gambaran bahwa semuanya mengarah kepada konteks pemahaman dan internalisasi aset, potensi, kekuatan, dan pendaayagunaannya secara mandiri dan maksimal. Aset selain modal sosial, tetapi juga sebagai embrio perubahan sosial (Alnashr, M. S., & Nuraini, 2022).

Metode yang digunakan dalam pemberdayaan aset dengan literasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis dalam rangka memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing usaha. Metode ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan; Tahap Persiapan, pendekatan kepada pihak pemdes dilakukan diawal kegiatan, koordinasi untuk mengetahui potensi UMKM yang ada di desa. Kemudian disepakati hari dan tempat untuk pelaksanaan kegiatan. Tahap Pelaksanaan, berupa literasi dan pendampingan sertifikasi halal kepada UMKM di desa Kertomulyo dan Guyangan. Pemateri pertama Ah. Dalhar Muarif, M.E.Sy dari kampus IPMAFA dan Dliyaul Haque, S.Si dari Walisongo Halal Center Semarang sebagai

penyelia halal yang sudah berkompeten mendampingi Pelaku usaha dalam pendaftaran sertifikasi halal gratis. Tahap Evaluasi, dilihat dari besarnya antusias pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal produknya, sehingga dapat dilanjutkan dengan pendampingan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUPJPH) semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir (Fatimah Nur, 2021). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam melaksanakan tugasnya, BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Berdasarkan Undang-undang tersebut, BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya (1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH (2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH (3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk (4) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri (5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal (6) Melakukan akreditasi terhadap LPH (7) Melakukan registrasi Auditor Halal (8) Melakukan pengawasan terhadap JPH (9) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH (Pasal 6 UU JPH).

Jaminan Produk Halal diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang beredar aman, nyaman, dan sesuai dengan prinsip halal, terutama untuk masyarakat Muslim. Ini juga membantu perusahaan meningkatkan nilai produk mereka (Pasal 3 UU JPH). Dengan Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia diharapkan memiliki sertifikasi halal.. BPJPH berkolaborasi dengan Kementerian, LPH, dan MUI untuk menerapkan UU JPH. BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melakukan audit produk, sedangkan Keputusan Penetapan Halal Produk dikeluarkan oleh MUI melalui Sidang Fatwa Halal. BPJPH bertugas mengawasi kehalalan produk, LPH, penyelia halal di perusahaan, logo halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan produk halal dan

tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, distribusi, penjualan, dan aspek lainnya terkait Jaminan Produk Halal.

Dahulu, ada beberapa lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal, seperti MUI yang memberikan fatwa dan sertifikat halal, LPPOM MUI yang memeriksa kehalalan produk, BPOM yang memberi izin label halal, Kementerian Agama yang membuat kebijakan, dan beberapa Kementerian lainnya. Tapi setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ada perubahan. Sekarang, BPJPH menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab untuk sertifikasi halal, sedangkan LPH melakukan audit produk halal. LPPOM MUI menjadi bagian dari LPH, yang bisa didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat. MUI masih memberi fatwa, tapi tidak berwenang sepenuhnya dalam sertifikasi halal. MUI dan BPJPH bersama-sama mengeluarkan sertifikat untuk auditor halal dan mengakreditasi LPH. Ini adalah perbedaan penting setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat sekarang telah menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha. Implementasi UU JPH dimulai sejak 17 Oktober 2019 dan akan dilakukan secara bertahap (Hayyun Durrotul Faridah, 2019). Proses ini akan berjalan secara bertahap, dimulai dengan makanan dan minuman, kemudian kosmetik, obat, dan alat medis. Selama lima tahun pertama, BPJPH akan aktif dalam sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Mereka diberi waktu hingga 17 Oktober 2024 untuk mengurus sertifikasi halal. Untuk mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha harus memiliki penyelia halal yang bertugas mengawasi proses produksi, memastikan tidak ada kontaminasi dengan bahan non-halal, dan melaporkan perubahan komposisi bahan jika ada (Pasal 24 UU JPH). Perusahaan harus mengajukan permohonan dengan dokumen lengkap, termasuk informasi perusahaan dan produk, daftar bahan, dan proses produksi. Dokumen ini akan diperiksa oleh BPJPH, dan kemudian dilakukan audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang ditunjuk oleh BPJPH.

Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal harus memasang logo halal pada produknya, yang harus mudah dilihat dan tahan lama (Pasal 25 UU JPH). Mereka juga berkewajiban menjaga kehalalan produk sebagai konsekuensi dari sertifikasi halal yang diberikan. Pada tanggal 1 Maret 2022, Kementerian Agama merilis label halal terbaru berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 tahun

2022 tentang Penetapan Label Halal. Label ini berupa logogram dengan motif gunung wayang berwarna ungu, yang diposisikan di bagian bawah label tersebut terdapat tulisan "Halal Indonesia". Kementerian Agama memberikan fleksibilitas kepada produsen untuk menghabiskan stok kemasan dengan logo halal lama sebelum menyesuaikan dengan label halal terbaru. Hanya setelah stok lama habis, para pelaku usaha diharuskan segera mematuhi peraturan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 dalam mencantumkan label halal yang baru.



Gambar 1. Logo Halal lama dan baru

2. Pelaksanaan Literasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal

a. Tahap Persiapan

Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan pengabdian dosen yang terintegrasi dengan KKN IPMAFA, maka dalam pelaksanaannya banyak melibatkan mahasiswa KKN di desa Kertomulyo dan Guyangan. Komunikasi dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa KKN dengan pihak pemdes untuk menyampaikan rencana kegiatan pengabdian masyarakat agar mendapatkan persetujuan dari pihak desa. Hasil komunikasi menunjukkan bahwa terdapat banyak UMKM di ke dua desa tersebut yang produknya belum bersertifikasi halal sehingga untuk pemasarannya hanya terbatas di desa dan di pasar-pasar tradisional. Sejalan dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, maka penting untuk diadakan literasi dan pendampingan sertifikasi halal pada produk UMKM di desa Kertomulyo dan Guyangan.

Komunikasi selanjutnya dengan pihak pemdes dilakukan untuk penetapan jadwal, tempat dan peserta kegiatan pengabdian. Hasil dari komunikasi ini ditetapkan bahwa kegiatan pengabdian untuk desa Kertomulyo dilaksanakan

pada minggu, 6 Agustus 2023 di rumah ibu Siti Asrikah RT 1 RW 4, pukul 13.00 WIB. Desa Guyangan dilaksanakan pada senin, 4 September 2023, pukul 19.30 WIB di joglo kantor desa Guyangan. Persiapan selanjutnya menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan, menghubungi narasumber dan pelaku usaha desa setempat.



Gambar 2, Flyer Pengabdian di Guyangan



Gambar 3. Banner pengabdian di Kertomulyo

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan literasi sertifikasi halal di desa Kertomulyo dilaksanakan hari Minggu, 6 Agustus 2023 jam 13.00 di rumah ibu Siti Asrikah RT 01 RW 04, acara ini dihadiri oleh ibu Hj. Maemunah (ibu kades), pak Tugiman (Kadus), dan pelaku UMKM RT setempat yang di dominasi oleh ibu ibu. Dari pihak pelaksana Ah. Dalhar Muarif (Dosen Pembimbing Lapangan), Dliyaul Haque (Pemateri, Walisongo Halal Center Semarang), serta tim KKN desa Kertomulyo

(10 Mahasiswa). Acara dimulai dengan rutinan ibu-ibu dilanjutkan acara literasi sertifikasi halal yang disampaikan oleh pemateri, untuk peserta kegiatan difasilitasi fotocopy presentasi materi, Sehingga lebih mudah untuk menyimak dan membaca jika dikemudian hari diperlukan. Materi yang disampaikan tentang dasar hukum pendampingan proses produk halal, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, manfaat sertifikasi halal, dan persyaratan sertifikasi halal (*self declare*). Acara ini lebih bersifat tanya jawab non terstruktur yang mana pemateri langsung berkomunikasi dengan peserta tanpa ada moderator. Di antara pertanyaan dari peserta tentang persyaratan bagi Pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, dan dijawab oleh pemateri persyaratan sudah ada dalam fotocopy materi serta yang kurang jelas atau butuh pendampingan maka akan difasilitasi oleh pemateri melalui mahasiswa KKN. Selanjutnya juga dari DPL memberikan penekanan pentingnya sertifikasi halal untuk daya saing usaha. Ini akan bermanfaat sebelum masa sertifikasi halal gratis berakhir.

Acara berakhir pukul 16.00 WIB, dengan hasil bahwa pelaku usaha sudah mengerti alur pendaftaran sertifikasi halal dan akan mengkomunikasikan dengan tim KKN kertomulyo untuk pendampingannya. Tim KKN ini menjadi penghubung antara pelaku usaha dan penyelia halal (Walisongo Halal Center).



Gambar 4. Pelaksanaan pengabdian di Kertomulyo

Pelaksanaan kegiatan literasi sertifikasi halal di desa Guyangan dilaksanakan hari Senin, 4 September 2023 jam 19.30 WIB di rumah joglo kantor kepala desa Guyangan, acara ini dihadiri oleh Bapak Zainal Arifin (kades), Ibu Umi (sekdes), pelaku usaha desa Guyangan, perwakilan Karang Taruna dan perwakilan IPNU IPPNU. Dari pihak pelaksana Ah. Dalhar Muarif (Pemateri dan Dosen Pembimbing Lapangan), Dliyaul Haque (Pemateri, Walisongo Halal Center Semarang), serta tim KKN desa Guyangan (11 Mahasiswa).



Gambar 5. Pelaksanaan pengabdian di Guyangan

Acara dimulai pukul 20.00 dengan sambutan dari kepala desa yang memberikan pengarahan terhadap Pelaku usaha dan siap membantu memfasilitasi acara pengabdian. Dilanjutkan dengan pemaparan materi yang pertama dari DPL

memaparkan pentingnya sertifikasi halal untuk daya saing usaha. Dan banyaknya manfaat yang diperoleh oleh Pelaku usaha mendaftarkan produk sertifikasi halal. Memasuki acara inti yaitu literasi sertifikasi halal, disampaikan oleh ibu Dliyaul Haque dari Walisongo Halal Center, Materi yang disampaikan tentang dasar hukum pendampingan proses produk halal, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, manfaat sertifikasi halal, dan persyaratan sertifikasi halal (*self declare*). Acara berlangsung santai dan komunikatif banyak pertanyaan yang diajukan oleh Pelaku usaha, diantaranya (1) keharusan NPWP untuk persyaratan sertifikasi halal?, (2) haruskah NIB nama sendiri atau menggunakan nama anak pelaku usaha?, (3) produk yang beraneka ragam, sertifikasinya harus berbeda beda?, (4) apakah usaha bakso bisa didaftarkan sertifikasi halal?, (5) pendampingan dari penyelia halal seperti apa?, Dan lain lain. Semua pertanyaan dijawab dengan jelas oleh pemateri dan dapat diterima oleh para penanya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan adalah (1) NPWP sifatnya tidak wajib, karena dalam pendaftaran NIB kolom NPWP bisa diisi tidak punya. (2) Penamaan dalam NIB nanti akan menjadi nama dalam sertifikasi halal, maka penggunaan nama anak akan berimbas pada izin halal berdasarkan nama anak. (3) Pelaku usaha boleh mendaftarkan beberapa usahanya dengan izin halal yang berbeda. (4) usaha bakso bisa mendapatkan izin halal ketika dagingnya dibeli dari jasa pemotongan hewan yang bersertifikasi halal, tetapi bakso ikan lebih mudah untuk mendapatkan izin halal. (5) penyelia halal bisa mendampingi pelaku usaha dari pembuatan nib (jika belum punya) dan membantu mendaftarkan halal sampai turun izin halalnya.



Gambar 6. Pasca kegiatan pengabdian di Guyangan

Kegiatan ini berakhir pukul 21.00 dengan pemberian sertifikat oleh kepala desa kepada pemateri. Di akhir acara para peserta mengucapkan terima kasih karena mendapatkan pengetahuan yang belum didapatkan sebelumnya. Pelaku usaha baru mengetahui bahwa ada pendampingan sertifikasi halal gratis dengan segala kemudahan dan manfaat bagi pelaku usaha.

c. Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi dilakukan dengan cara observasi kepada Peserta atau

Pelaku usaha, sejauh mana mereka memahami dan menginginkan produk usahanya mendapatkan sertifikat halal. Evaluasi ini dilakukan dengan komunikasi verbal kepada pelaku usaha. Banyak peserta yang menginginkan ada sosialisasi lanjutan dan pendampingan tentang sertifikasi halal. Dalam komunikasi ini dapat diambil tindakan lanjut yaitu untuk mensosialisasikan setifikasi halal produk pada setiap kegiatan rutin yang ada di desa (Kertomulyo) dan ini dilakukan oleh tim KKN dengan berbekal file sosialisasi sertifikat halal dari ibu Dliyaul Haque. Dan untuk desa Guyangan adanya beberapa pelaku usaha diadakan pendampingan yang dilakukan tim KKN pada perlengkapan persyaratan pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha. Tim KKN akan menjadi penghubung antara pelaku usaha dan penyelia halal dari walisongo halal center.



Gambar 7. Sampul slide presentasi



Gambar 8. Sosialisasi lanjutan dari tim KKN Kertomulyo

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan literasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis dengan skema *self-declare* bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil di Desa Kertomulyo dan Guyangan Kec. Trangkil Kab. Pati. Adapun poin-poin utama yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi Pelaku usaha; 2) Pelaku usaha mengetahui pendampingan program sertifikasi halal gratis (sehati) dengan skema *self-declare* untuk UMKM.

Tujuan adanya kegiatan literasi sertifikasi halal di desa kertomulyo dan guyangan adalah untuk memberikan pengetahuan pentingnya sertifikasi halal produk makanan UMKM, sehingga para UMKM mau mendaftarkan produknya dengan skema *self-declare* yang biayanya gratis. Sampai saat ini (artikel dibuat / 1 bulan dari pengabdian di Kertomulyo dan 1 minggu pengabdian di Guyangan) ada 2 (dua) Pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya untuk di sertifikasi halal. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil. Diharapkan, kemudian hari ada pelaku usaha lain yang akan mendaftarkan usahanya.

E. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada LPPM IPMAFA yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini, semoga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM IPMAFA akan semakin meningkat dan berkualitas di masa mendatang. Kepada ibu Dliyaul Haque, S.Si dari Walisongo Halal Center Semarang yang telah berkenan menjadi narasumber dan memberikan pendampingan bagi UMKM di desa Kertomulyo dan Guyangan untuk proses pendaftaran sertifikasi halal produk. Mahasiswa KKN IPMAFA Pati yang live in di Desa Kertomulyo (Mas Akil dkk) dan Desa Guyangan (Mbak Mila dkk) sebagai pelaksana teknis kegiatan. Pemdes Kertomulyo dan Guyangan yang telah memberikan tempat dan waktu serta berkoordinasi dengan UMKM di desa masing-masing.

Daftar Pustaka

- Alnashr, M. S., & Nuraini, L. (2022). Penguatan Keterampilan Computational Thinking Guru Madrasah Ibtidaiyah dalam Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal. *Kifah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–18.
- Miskiyyah, M., & Muarif, A. D. (2022). THE ROLE OF PRODUCT KNOWLEDGE, LIFESTYLE, AND HALAL AWARENESS IN SHOPPING INTENTIONS TO BUY HALAL PRODUCT. *Journal of Islamic Entrepreneurship and Management*, 2(1).

- Muarif, A. D., & Saifudin, S. (2022). Analisis Persepsi Nasabah terhadap Merger Bank Syariah Indonesia. *Economics. JIOSE: Journal of Indonesian Sharia*, 1(2), 121–138.
- Pardiansyah, E., & Abduh, Mp. (2022). Sosialisasi dan ndampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110.
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi produk halal dalam perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135–145.
- Tahliani, H. (2023). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1-12.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.

